

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 15

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, jenis perizinan yang menjadi lingkup kewenangan Bidang Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Cilegon, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang ...

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 15

**PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, jenis perizinan yang menjadi lingkup kewenangan Bidang Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kota Cilegon, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Jenis Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Umum dan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 19);
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Cilegon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
8. Bidang Perizinan Jasa Usaha adalah Bidang Perizinan Jasa Usaha pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
9. Bidang Perizinan Jasa Umum adalah Bidang Perizinan Jasa Umum pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
10. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang Penanaman Modal pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.

BAB II

PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bidang Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal mempunyai kewajiban melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- (2) Pembagian pelayanan jenis perizinan dan non perizinan pada Bidang Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dengan keputusan Kepala Badan.
- (3) Pembagian pelayanan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi dan/atau beban kerja.

BAB ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Umum dan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 19);
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 13);
17. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 15 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Cilegon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
8. Bidang Perizinan Jasa Usaha adalah Bidang Perizinan Jasa Usaha pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
9. Bidang Perizinan Jasa Umum adalah Bidang Perizinan Jasa Umum pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.
10. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang Penanaman Modal pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon.

BAB II

PEMBAGIAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bidang Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal mempunyai kewajiban melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- (2) Pembagian pelayanan jenis perizinan dan non perizinan pada Bidang Perizinan Jasa Usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dengan keputusan Kepala Badan.
- (3) Pembagian pelayanan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi dan/atau beban kerja.

BAB ...

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2014


WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 15

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2014

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 15